

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TAHUN 2015

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 35/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, Keputusan KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 22/KPU-Kab-017.433883/2015, Keputusan KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 25/KPU-Kab-017.433883/2015, Keputusan KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 34/KPU-Kab-017.433883/2015, Berita Acara Nomor 752/BA/XII/2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015 Tahun 2015 diatur tentang Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. Drs. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M dn Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, dengan perolehan suara sah sejumlah 30.732 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau 42,68% (empat puluh dua koma enam puluh delapan persen) dari 71.999 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) jumlah seluruh suara sah hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.